



PENETAPAN

Nomor 4620/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nana Turyana, S.H., & Herin Erwandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 06 Desember 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4620/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Aparat Sipil Negara (ASN) dengan nomor NIP XXXXXXXXXX. Pangkat / Gol. Ruang Penata Tk. I -III/d.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4620/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan/Pekerjaan Guru Kelas. Satuan Organisasi SDN Kutamendala 03  
Kec. Tonjong. Kab. Brebes;

2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR XXXXXXXX TENTANG IZIN PERCERAIAN;

3. Bahwa pada hari Kamis, 30 Mei 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhai oleh Allah SWT;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis layaknya pasangan suami istri menetap serumah yang beralamat di Tonjong RT/RW. 007/002 Kel/Desa Tonjong, Kec. Tonjong, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bercampur layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

I. Nama : ANAK 1;

T.T.L. : Brebes 09 Maret 2014;

J. Kelamin : Perempuan;

Usia : 10 Tahun;

Alamat : XXXXXXXX. Kecamatan Tonjong,;

Kab. Brebes. Provinsi Jawa Tengah;

II. Nama : ANAK 2;

T.T.L. : Brebes, 12 Februari 2015;

J. Kelamin : Laki-laki;

Usia : 9 Tahun;

Alamat : XXXXXXXX. Kecamatan Tonjong,;

Kab. Brebes. Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4620/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah yang dibangun bersama oleh keduanya antara Penggugat dan Tergugat, yang beralamat XXXXXXXXX, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa, untuk memudahkan usaha travel yang sedang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya pindah dan menetap di XXXXXXXXX, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa mulai awal 2020 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sampai Januari 2023 Tergugat meninggalkan rumah yang beralamat di XXXXXXXXX, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah kemudian lebih memilih menetap di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXXX, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
10. Bahwa pada Agustus 2023 Penggugat beserta anak-anak pindah rumah untuk menetap di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah;
11. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berjalan sesuai harapan;
12. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi keributan, percekocokan dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
13. Bahwa puncak keributan, percekocokan dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada Januari 2023 sehingga mulai sejak saat itu Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Keduanya merasa bahwa hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan sebagaimana mestinya;
14. Bahwa akibat keributan, percekocokan, dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan keduanya pisah ranjang. Bahwa pada Februari 2023 Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian, sehingga terucap talak secara lisan, Bahkan, Tergugat menyampaikannya di media sosial (whatsapp & akun facebook milik tergugat);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4620/Pdt.G/2024/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah, sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik putus karena Perceraian;

16. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan/merukunkan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil;

17. Bahwa dengan seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian langkah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);

18. Bahwa Tergugat telah menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 29 November 2024 yang disaksikan oleh Muhlisoh (orang tua tergugat) dan Mugi Darusman (adik penggugat);

19. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 Ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, dalam hal ini Penggugat mengajukan/memohon nafkah Hadhanah untuk masa depan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, adapun nominalnya mengikuti perkembangan zaman dan harga kebutuhan pokok yang pada intinya untuk nafkah tersebut Penggugat memohon/mengajukan minimal Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk dua orang anak;

20. Bahwa anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam poin 6 (enam) diatas saat ini belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, kedua anak tersebut saat ini diasuh dan dalam pemeliharaan penggugat baik sandang, pangan dan pendidikannya.

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4620/Pdt.G/2024/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam gugatan Penggugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki lebih dahulu alasan-alasan gugatan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam gugatan Penggugat, dan akan memperbaiki lebih dahulu alasan-alasan gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4620/Pdt.G/2024/PA.Bbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. serta Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4620/Pdt.G/2024/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Moch. Kustanto, S.H.**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	105.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	275.000,00

( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )